



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. ADI MOUTONG**, Alamat Dusun Dutula, Desa Girisa, Kec Paguyaman, Kab Boalemo, Prov Gorontalo, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. DESI MOUTONG**, Alamat Dusun Kramat Jaya, Desa Girisa, Kec Paguyaman, Kab Boalemo, Prov Gorontalo, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II, telah memberikan kuasa kepada Donal Taliki, SH Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl. Jhon Ario Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022 Gorontalo, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomor: 298 / SK / 2022 / /PN Lbo;

Selanjutnya disebut ebagai Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

lawan :

- 1. PT MEGA FINANCE PAGUYAMAN**, tempat kedudukan Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Terbanding I semula Tergugat ;
- 2. PT MEGA FINANCE CABANG GORONTALO**, tempat kedudukan Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat ;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II, diwakili kuasanya Heri Paranata Sitohang, S.H., dan kawan-kawan semuanya adalah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Mega Finance berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor: 019/LGLLIT/SK/VI/2022/MF tertanggal 27 Juni 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding, semula sebagai Tergugat dan Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 Januari 2023 Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2023 Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Desember 2022 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbo, yang amarya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.198.000 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbo tersebut diucapkan pada tanggal 12 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding (I, II) semula kuasa hukum Penggugat (I, II,) dan Tergugat, kemudian kuasa hukum Pembanding (I, II) semula kuasa hukum Penggugat (I,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022 Gorontalo, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomor: 298 / SK / 2022 / /PN Lbo;mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbo, tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 21 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding (I,II) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 26 Desember 2022, oleh kuasa hukum Terbanding (I,II) telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 9 Januari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Limboto masing-masing tanggal 28 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding (I,II) semula Penggugat (I,II) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding (I,II) semula Penggugat (I,II) pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. MenerimaPermohonan Banding Pembanding I dan II/Penggugat;
2. MembatalkanPutusanPengadilan Negeri Limboto Nomor:18 /Pdt.G / 2022 / PN Lbo;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding (I,II) semula Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori Para Terbanding (Tergugat dan Turut Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan banding Para Pembanding (Penggugat,II) beserta alasan – alasan untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 18/Pdt.G/2022/PN Lbo tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 12 Desember 2022, memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat (I,II) dan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula (Tergugat, dan Turut Tergugat), Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I peroleh 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk yamaha Mio M3 125 CW, warna merah, dengan No.Pol. DM 3745 CI, dan nomor rangka: MH3SE88HOKJ095476, serta nomor mesin: E3R2E2425021 dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Desi Moutong/ Penggugat II, dengan mekanisme pembayaran secara kredit melalui pembiayaanTergugat berdasarkan kontrak perjanjian pembiayaan nomor: PGY1900570, tertanggal 21 Mei 2019, yang mekanisme pembayarannya dilakukan secara angsuran/kredit selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang besaran uang muka pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah), dengan mengajukan bukti P-1 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan bukti P.2 tanda bukti pembayaran, juga mengajukan saksi dalam persidangan yaitu saksi Agus Wuwange pada pokoknya menerangkan bahwa saksi berada di tempat kejadian dan menyaksikan adanya pertemuan serta penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui terkait isi dari dokumen tersebut;

Bahwa Penggugat I,II, meminta untuk dinyatakan tindakan Tergugat yang dengan sengaja tidak memberikan salinan kontrak perjanjian serta tidak memberikan surat peringatan dan menolak itikad baik dari penggugat I (satu) untuk melunasi keterlambatan pembayaran adalah perbuatan melawan Hukum;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah hal tersebut dengan telah mengajukan bukti surat bukti T-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Konsumen (Pembayaran dengan angsuran) nomor : PGY 1900570 tertanggal 29 Mei 2019, bukti surat T-5 yaitu Surat Kuasa Membebankan Jaminan secara Fidusia (Pembiayaan konsumen), bukti surat T-6a yaitu Akta jaminan fidusia nomor 45 tanggal 27-06-2022 dan bukti surat T-6b yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00026390.AH.0501.

Bahwa bukti T-1 dalam perjanjian kredit tersebut telah dijelaskan akan hak dan kewajiban baik bagi Penggugat I selaku debitur maupun Tergugat selaku kreditur. Oleh karenanya apa yang termuat dalam perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan oleh para pihak, sesuai dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan tindakan tergugat yang dengan sengaja tidak memberikan salinan kontrak perjanjian dengan memperhatikan bukti T-1 tersebut diatas pada dasarnya tidak ditemukan satu pasalpun yang menjelaskan mengenai kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan salinan perjanjian perjanjian tersebut ataupun hak Penggugat untuk mendapatkan salinan perjanjian kredit sehingga menjadikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengenai tuntutan Penggugat I dan Penggugat II ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Tergugat tidak memberikan surat peringatan, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan faktanya Tergugat sudah memberikan peringatan kepada Penggugat I, baik secara lisan maupun tertulis namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan tidak ada itikad baik dari Penggugat I untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran sampai dengan penyerahan unit kepada Tergugat, untuk membuktikan hal tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-8a yaitu surat somasi Nomor: 16533/SOM-1/Djas/XII/2021/MF tertanggal 02 Desember 2021 dan bukti surat T-8b yaitu surat somasi kedua/ terakhir nomor : 506/SOM-2/Djas/I/2022/MF tertanggal 02 Januari 2022;

Bahwa mengenai tindakan Tergugat yang menolak itikad baik dari penggugat I untuk melunasi keterlambatan pembayaran adalah perbuatan melawan hukum bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II yaitu pada tanggal 16 April 2022 Penggugat II di datangi oleh laki-laki bernama Febrianto A. Abdul mengatas namakan sebagai karyawan Tergugat, dengan alasan sepeda motor milik Penggugat I sudah menunggak selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 serta akan membawa sepeda motor milik Penggugat I ke kantor Tergugat. Bahwakemudian pada tanggal 4 Juni 2022 Penggugat I bersama-sama dengan istri Penggugat I dengan penuh itikad baik mendatangi kantor Tergugat PT Mega Finance Cabang Paguyaman untuk menyetorkan angsuran sebanyak 4 (empat) bulan sebesar Rp. 3.320.000,00- (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa dengan tetap mengacu Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan tetap memperhatikan bukti T-1 maka apa yang termuat dalam perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan oleh para pihak.

Bahwa dalam petitumnya penggugat meminta pula untuk tindakan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang menolak itikad baik penggugat untuk membayar keterlambatan angsurannya, hal tersebut adalah dalil penggugat semata yang belum dapat dibuktikan dikarenakan penarikan sepeda motor oleh Tergugat kepada Penggugat karena adanya tunggakan selama 4 (empat) bulan kemudian setelah motor tersebut berada dipihak tergugat terdapat waktu kurang lebih selama 3 (tiga) minggu penggugat tidak melakukan pembayaran keterlambatannya, dengan waktu demikian bahwa cukup panjang waktu yang seharusnya dimanfaatkan penggugat I (satu) untuk melunaskan seluruh tunggakannya;

Dari rangkaian peristiwa yang telah terurai maka dapat disimpulkan peristiwa perjanjian kontrak pembelian unit sepeda motor adalah benar terjadi antara penggugat I dan tergugat namun kemudian penggugat I dalam melaksanakan isi perjanjian yakni membayar dengan cara berangsur namun tidak dapat melaksanakan sesuai isi perjanjian sehingga terjadi penunggakan pembayaran selama 4 (empat) bulan kemudian oleh pihak tergugat melakukan upaya untuk memberi peringatan kepada penggugat I (satu) namun belum dapat dilaksanakan oleh penggugat I (satu);

Bahwa diketahui fakta bahwa Penggugat I telah menunggak maka pada tanggal 16 April 2022 Tergugat telah menarik jaminan fidusia sebagaimana perjanjian dan barulah tanggal 4 Juni 2022, Penggugat I mendatangi kantor Tergugat sehingga dapatlah ditunjukkan Penggugat I tidak mempunyai itikad yang tidak baik karena tidak serta merta pada bulan April 2022 menanyakan perihal penarikan tersebut namun baru 2 (dua) bulan kemudian Penggugat I mendatangi kantor Penggugat dengan demikian tuntutan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa tindakan Tergugat atas perjanjian jaminan fidusia telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan dalam sertifikat fidusia terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Bahwapasal 15 ayat (2) Undang-undang Fidusia menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Fidusia menyatakan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 tahun 2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”,

Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2021, menyatakan frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pengadilan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri’.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dalam Putusan tersebut telah disebutkan sepanjang debitur telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), namun sebaliknya jika debitur tidak mengakui maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus diajukan melalui Pengadilan dengan melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa memperhatikan bukti surat Tergugat yaitu T-4 yaitu surat Berita Acara SerahTerima Kendaraan (Penyelesaian Hutang Konsumen) Nomor registrasi : 16-0020532 diketahui fakta bahwa Penggugat I telah menandatangani langsung surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3125 CW, Warna Merah, dengan No.Pol. DM 3745 CI, dan Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ095476, serta Nomor Mesin: E3R2E2425021 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DESI MOTONG/ Penggugat II telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan (fidusia) yang dilakukan oleh pihak Tergugat sesuai dengan sebagaimana aturan-aturan hukum yang berlaku, karena dalam faktanya dalam perkara a quo diketahui penarikan/pengambilan kendaraan jaminan dilakukan dari debitur atas nama Adi Moutong diketahui dan ditandatangani langsung sehingga menunjukkan Penggugat I telah dengan sukarela menyerahkan barang jaminan;

Bahwa setelah mencermati bukti T.5, T.6 dan T.7, maka pihak Tergugat telah memenuhi syarat (klausul) untuk melakukan pelelangan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat. Karena salah satu dokumen yang wajib dilampirkan oleh penjual ketika mengajukan permohonan lelang adalah sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia ini akan memeberikan Jaminan Kepastian Hukum bagi Kreditor dalam hal ini Tergugat saat objek

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan akan dieksekusi apabila debitur dalam hal ini Penggugat dinyatakan Wanprestasi, bahwa pelelangan jaminan fidusia merupakan salah satu cara atau eksekusi untuk mengembalikan pembiayaan bermasalah atau tunggakan macet debitur perusahaan pembiayaan, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Tergugat dapat menunjukkan telah melaksanakan perjanjian pembiayaan sebagaimana aturan hukum yang berlaku sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menunjukkan mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat kurang cukup dapat membuktikan mengenai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan PenggugatI dan Penggugat II angka 2 haruslah ditolak;

Oleh karenanya petitum pokok dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan ditolak oleh karenanya dengan demikian terhadap petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini hubungan hukum antara para Pembanding dan para Terbanding didasarkan pada kontrak perjanjian pembiayaan nomor: PGY1900570, tertanggal 21 Mei 2019, atas sebuah sepeda motor merk yamaha Mio M3 125 CW, warna merah, yang mekanisme pembayarannya dilakukan secara angsuran/kredit selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah/bulan, kemudian para Penggugat telah menunggak selama 4(empat) bulan maka pada tanggal 16 April 2022 para Tergugat telah menarik jaminan fidusia dalam hal ini telah nyata para Pembanding telah melakukan wanprestasi.Oleh karena itu penarikan kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan olehpara Terbanding telah sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya penarikan obyek jaminan fidusia oleh para Terbanding bukanlah perbuatan melawan hukum sehingga gugatan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup beralasan.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori banding

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



terdapat 4 (empat) point antara lain:

1. Pada proses Mediasi berlangsung pihak Terbanding I dan II/Tergugat tidak pernah mengajukan Resume Mediasi, telah nyata-nyata tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini, para Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan bahwa Para Pembanding (Penggugat) yang tidak mempunyai itikad baik dalam hal mediasi di Pengadilan Negeri Limbotokarena dalam proses mediasi pada agenda Mediasi ke 2 dan 3, para Pembanding telah menyetujui tawaran para Terbanding 1 (Satu) unit sepeda motor namun pada proses penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Pembanding I dan II (Penggugat) membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak tanpa informasi/alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ini tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menerima laporan dari Hakim Mediator bahwa mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi keberatan ini harus ditolak.

2. Pembanding I dan II/Penggugat merasa keberatan karena tidak diberikan kesempatan di depan persidangan untuk menguji/memeriksa bukti surat awal Terbanding I/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini para Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan bahwa pada persidangan dengan agenda alat bukti surat dari para Terbanding tanggal 22 September 2022 yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA ternyata para Pembanding tidak hadir sampai dengan pukul 15.00 WITA tanpa disertai alasan yang jelas. Pada saat itu para Pembanding sudah dihubungi oleh Panitera dan Terbanding namun tidak direspon sama sekali, sehingga Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini tetap melanjutkan agenda pembuktian alat bukti dari para Terbanding ;

Bahwa faktanya Ketua Majelis dalam perkara ini sudah memberikan kesempatan sebanyak 2 kali kesempatan kepada para Pembanding untuk

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



memeriksa semua alat bukti yang diajukan dari para Terbanding, setelah agenda pemeriksaan saksi dari para Pembanding selesai, langsung kepada Panitera dan pada saat itu para Pembanding menerima hal itu.

Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak in casu Terbanding I dan II/Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti berupa bukti (surat) dan tidak di dukung oleh alat bukti lainya sementara Pembanding I dan II/Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) alat bukti berupa (bukti surat dan saksi);

Menimbang, terhadap keberatan ini dikaitkan dengan kontra memori banding dari para Terbanding, setelah Pengadilan Tinggi meneliti kesimpulan yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Tingkat Pertama disebutkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding /Tergugatterdiridari T1 sampai dengan T-8b; oleh karenanya keberatan ini tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Pembebanan fidusia tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ini terlihat dalam bukti T-6 a dan T-6 byang diajukan Para Terbandingterkait Akta jaminan Fidusia dan sertifikat jaminan fidusiatahdidaftarkan pada Kementerian hukum dan hakasasimanusiaRepublikIndonesia kantor wilayah Gorontalo kantorpendaftaranJaminanFidusiayang mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia NOMOR : W26.00026390.AH.05.01; oleh karenanya keberatan ini tidak beralasan dan harus ditolak;

4. Tentang petitum Pembanding I dan II/Penggugat mengenai “tindakan tergugat yang dengan sengaja tidak memberikan salinan kontrak perjanjian pembiayaan nomor: PGY1900570 tertanggal 21 mei 2019 kepada Penggugat I, dan tidak memberikan surat peringatan (sp) terlebih dahulu kepada Penggugat I sebanyak 3 kali berturut-turut, serta dengan sengaja menolak itikad baik Penggugat I untuk melunasi tunggakan keterlambatan selama 4 bulansebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)”;

Menimbang, mengenai keberatan ini telah dipertimbangkan oleh Majelis

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 12 Desember 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Recht Reglementvoor de Buitengewesten (Hukum acara untuk Daerah Seberang / diluar Jawa dan Madura) /R.BgStb Nomor 1947/227 jo.Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding (semula para Penggugat) tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 12 Desember 2022;
3. Menghukum Pemohon Banding (semula para Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Verra Linda Lihawa, S.H., M.H., dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosdiana Karim Tolinggi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ttd

Verra Linda Lihawa, SH.,MH

Ttd

Agung Purbantoro, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd

Halimah Pontoh, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Rosdiana Karim Tolinggi, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai : Rp 10.000

2. Redaksi : Rp 10.000

3. Biaya Proses Lainnya : Rp130.000

Jumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINA YANG SAH SESUAI ASLINYA

PANITERA

SRI CANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.,M.H

NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO



Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 14 Hal Putusan Nomor 1/Pdt/2023/PT GTO